



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1578/Pdt.P/2024/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : EKO YULIANTO  
Tempat/Tgl. Lahir : BLITAR, 13 JULI 1964  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL  
Umur : 59 TAHUN  
Status : KAWIN TERCATAT  
Pendidikan : SLTA/SEDERAJAT  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : JAGIRAN 1/49, KOTA SURABAYA

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Juli 2024 dalam Register Nomor 1578/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di BLITAR pada tanggal 13 JULI 1964 anak dari KIMAN dengan SUTIJANI sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Lahir No 141A-1964 tertanggal 27 DESEMBER 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota SURABAYA
- Bahwa Sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon No.3578100501088268 nama pemohon tertulis dan terbaca EKO YULIANTO;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1578/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin mendapat penetapan yang menyatakan nama ibu Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon antara lain:

1. Kutipan Akta nikah/perkawinan orang tua pemohon bernama KIMAN dengan SOETIJANI dengan No.0488/013/.../1963 yang dikeluarkan KUA Kepanjen Kidul Kota Blitar ,dimana ibu pemohon bernama SOETIJANI.
2. Kutipan Akta Kematian ibu pemohon dengan No .3578-KM-22012021-0061 dimana ibu pemohon bernama SUTIANI;
3. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan no.141A-1964 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya dimana nama ibu tertulis SUTIJANI;
4. Kartu Keluarga Pemohon nomor 3578100501088268 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya Dimana nama ibu tertulis SUTIYANI;
5. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) nomor 3578047006450086 dimana nama tertulis SUTIANI;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ibu Pemohon Sutijani yang tertulis dalam Akta kelahiran Pemohon No. 141A-1964 tertanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama:
  1. Kutipan Akta nikah/perkawinan orang tua pemohon bernama KIMAN dengan SOETIJANI dengan No.0488/013/.../1963 yang dikeluarkan KUA Kepanjen Kidul Kota Blitar, dimana ibu pemohon bernama SOETIJANI;
  2. Kutipan Akta Kematian ibu pemohon dengan No .3578-KM-22012021-0061 dimana ibu pemohon bernama SUTIANI;
  3. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan no.141A-1964 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya dimana nama ibu tertulis SUTIJANI;
  4. Kartu Keluarga Pemohon nomor 3578100501088268 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya Dimana nama ibu tertulis SUTIYANI;
  5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3578047006450086 dimana nama tertulis SUTIANI;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1578/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan dari pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 3578101307640005 An. Eko Yulianto;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578100501088268 An. Kepala Keluarga Eko Yulianto;
3. Fotokopi Catatan Pinggir Pembetulan Akta An. Eko Yulianto;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 141A-1964 An. Eko Julijanto;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. XIII. Aa 026490 An. Eko Yulianto;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 04 OB oc 0470654 An. Eko Yulianto;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas No. 04 OB oh 0369900 An. Eko Yulianto;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 207/50/VIII/1988 An. Eko Yulianto dan Erna Watiningsih;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-22012021-0061 An. Sutiani;
10. Fotokopi KTP dengan NIK 3578047006450086 An. Sutiani;
11. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 0488/013/1963 An. Kiman dan Soetijani;
12. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan No. 72/12.25.08/03/02.2023 An. Eko Yulianto yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tambaksari Rt. 02 Rw. 03 Kota Surabaya;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi TRI SARJOKO, SH., lahir di Surabaya tanggal 08 Maret 1968 , Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Kepolisian, Agama Islam, Alamat Jagir Sidomukti 9/51, Rt. 013 Rw. 003 Kel. Jagir Kec. Wonokromo, Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Adik;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1578/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Ibu Pemohon (Alm) yang bernama Sutijani, Soetijani, Sutiani dan Sutiyani adalah Satu Orang Yang Sama;
  - Bahwa benar Ibu Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa benar Ibu Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;
2. Saksi MOCH. RIFAI, lahir di Surabaya tanggal 23 Januari 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jagir Sidomukti 9/73, Rt. 013 Rw. 003 Kel. Jagir Kec. Wonokromo, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Ibu Pemohon (Alm) yang bernama Sutijani, Soetijani, Sutiani dan Sutiyani adalah Satu Orang Yang Sama;
  - Bahwa benar Ibu Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa benar Ibu Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya; Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar Ibu Pemohon (Alm) yang bernama Sutijani, Soetijani, Sutiani dan Sutiyani adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1578/Pdt.P/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1578/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya atautah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 3578101307640005 An. Eko Yulianto, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578100501088268 An. Kepala Keluarga Eko Yulianto, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Catatan Pinggir Pembetulan Akta An. Eko Yulianto, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 141A-1964 An. Eko Julijanto, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. XIII. Aa 026490 An. Eko Yulianto, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 04 OB oc 0470654 An. Eko Yulianto, dan diberi tanda P-6;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1578/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas No. 04 OB oh 0369900 An. Eko Yulianto, dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 207/50/VIII/1988 An. Eko Yulianto dan Erna Watiningsih, dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-22012021-0061 An. Sutiani, dan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi KTP dengan NIK 3578047006450086 An. Sutiani, dan diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 0488/013/1963 An. Kiman dan Soetijani, dan diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan No. 72/12.25.08/03/02.2023 An. Eko Yulianto yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tambaksari Rt. 02 Rw. 03 Kota Surabaya, dan diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Ibu Pemohon (Alm) tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan Sutijani, Soetijani, Sutiani dan Sutiyani adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mendukung maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ibu Pemohon Sutijani yang tertulis dalam Akta kelahiran Pemohon No. 141A-1964 tertanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama:
  1. Kutipan Akta nikah/perkawinan orang tua pemohon bernama KIMAN dengan SOETIJANI dengan No.0488/013/.../1963 yang dikeluarkan KUA Kepanjen Kidul Kota Blitar, dimana ibu pemohon bernama SOETIJANI;

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1578/Pdt.P/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kematian ibu pemohon dengan No .3578-KM-22012021-0061 dimana ibu pemohon bernama SUTIANI;
  - Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan no.141A-1964 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya dimana nama ibu tertulis SUTIJANI;
  - Kartu Keluarga Pemohon nomor 3578100501088268 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya Dimana nama ibu tertulis SUTİYANI;
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3578047006450086 dimana nama tertulis SUTIANI;
3. Membebaskan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1578/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 22 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H.

SUPARNO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

|                       |   |                      |
|-----------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran        | : | Rp30.000;            |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : | Rp60.000;            |
| 3. Redaksi Penetapan  | : | Rp10.000;            |
| 4. PNBPN Panggilan    | : | Rp10.000;            |
| 5. Materai Penetapan  | : | Rp10.000;            |
| Jumlah                | : | <u>Rp120.000,00;</u> |

( seratus dua puluh ribu rupiah )

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1578/Pdt.P/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)